

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.3 Latar Belakang Penelitian**

Perbankan syariah bergerak menggunakan sistem berbasis ekonomi Islam. Dimana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu *Al-Qur'an* dan Hadist. Muhammad (2013:178) menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan menerapkan prinsip-prinsip syariah, diantaranya adalah: (1) Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi; (2) Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal; (3) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya; (4) Larangan menjalankan monopoli; (5) Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam.


Tahun 2016 Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pada semasa krisis ekonomi di tahun 2008 hingga 2011, perbankan syariah merupakan sektor yang paling stabil yang tetap tumbuh 17,1% pada tahun tersebut (Kontan.co.id 2016). Dampak nyata yang dirasakan perekonomian dan industri keuangan nasional adalah turunnya likuiditas, melonjaknya tingkat suku bunga, turunnya harga komoditas, melemahnya nilai tukar rupiah dan pertumbuhan sumber dana, menurunnya ketidakstabilan ekonomi dan melesatnya tingkat inflasi. Namun kondisi tersebut tidak menjadi hambatan besar bagi kinerja perbankan syariah, jumlah simpanan dan pembiayaan pada sektor *riil* tetap tumbuh secara signifikan (Pratikto and Sugianto 2011). Hal tersebut membuktikan bahwa loyalitas masyarakat kepada perbankan

syariah terus meningkat dan penerapan kunci ketangguhan perbankan syariah dalam menghadapi badai krisis ekonomi (Ascarya 2010).

Dengan tidak adanya bunga, menjadikan perbankan syariah lebih unggul baik berkenaan dengan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Hal yang menunjang keberlangsungan bank syariah berupa *margin* keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan biaya administrasi. Namun yang paling besar kontribusi pendapatan dari imbalan (bagi hasil/*fee/margin*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha pembiayaan. Oleh karena itu, pembiayaan masih tetap menjadi yang paling dominan pada bank syariah.

Menurut Undang- Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 (Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk piutang *ijarah muntahiya bittamilk*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan *istisna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Dilansir dari bisnis.com penyaluran pembiayaan paling besar berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan adalah akad *murabahah*, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Per Juni 2019 penyaluran pembiayaan akad *murabahah* tercatat sebesar Rp154,51 triliun. Sementara, total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar Rp320,67 triliun per Juni 2019 (Elena 2019).



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (data diolah)

**Gambar 1.1**  
**Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2015-2019 (dalam miliar rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai peranan yang signifikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia. Selama lima tahun terakhir pembiayaan *murabahah* masih mendominasi, sampai dengan Desember 2019 dari total pembiayaan sebesar Rp.727.438 Miliar, porsi pembiayaan *murabahah* adalah sebesar Rp.160.654 Miliar (Otoritas Jasa Keuangan 2021).

Ada dua alasan utama mengapa *murabahah* lebih mendominasi di bank syariah. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisir bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil, (*musyarakah* atau *mudharabah*). Kedua, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa

lebih dikontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain (Januari 2015:13–14).

Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini (Widjajaatmadja and Solihah 2019:5).

*Snapshot* perbankan syariah Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa *market share* perbankan syariah berada pada titik 5,96% meningkat sebanyak 0,18% dari tahun sebelumnya yaitu 5,78%. Meskipun mengalami kenaikan, namun *market share* perbankan syariah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang berada pada titik 94,04% (Snapshot Perbankan Syariah di Indonesia 2018, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Untuk meningkatkan pangsa pasar dapat dilakukan dengan menetapkan tingkat *margin murabahah* yang kompetitif dengan bunga kredit pada bank konvensional, sehingga nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di bank syariah (Ekawati and Shofawati 2019).

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling mendominasi pada pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit) (Warsono 2011:48). Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan

sebagai tambahannya. Dalam penentuan keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah (Wirosa 2011:73). Dalam akad *murabahah* terdapat dua cara pembayaran yang bisa dilakukan yaitu pembayaran tunai dan pembayaran yang ditangguhkan, baik dengan cara pembayaran bertahap setelah menerima barang maupun ditangguhkan dengan pembayaran sekaligus di kemudian hari.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Bank syariah tidak mempunyai patokan khusus dalam menentukan *margin* pada akad *murabahah* (Aisyah 2015). Selain itu, sampai saat ini belum ada yang mengatur mengenai penentuan *margin* akad *murabahah*. Hal ini menjadikan bank syariah saling berlomba untuk menetapkan margin *murabahah* yang ideal kepada nasabah. Tidak hanya dengan sesama bank syariah, namun juga dengan bank konvensional (Ekawati and Shofawati 2019).


Pendapatan *margin murabahah* merupakan pendapatan *margin* yang sudah menjadi hak bank karena jatuh temponya angsuran piutang (Yaya, Martawireja, and Abdurahim 2014:175). Pada jenis akad ini, nasabah dan bank telah bersepakat atas besaran *margin* yang bersifat *fixed* sampai pada akhir periode yang akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya. Hal tersebut berarti bank syariah akan menghadapi resiko *potensial loss* yang mungkin

akan diterima jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga di kemudian hari lebih besar dari pada tingkat *margin* yang sudah ditetapkan di awal masa pembiayaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astri Arumdhani dan Rini Septiani (2012), Ely Suhayati dan Erwin Yudiansyah (2014), Liana dan Lili (2014), Arni Purwanti (2013), Sindy Silvy Rosa dan Mia Kusumawaty (2019), Sry Lestari (2019), Woro Indah Puspita Widya Nuri (2019), Ahmad dkk (2020), Adi dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap *margin murabahah*, pengaruhnya erat dan searah. Artinya, peningkatan pembiayaan *murabahah* cenderung akan meningkatkan *margin murabahah*. Sedangkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fidyah (2017), Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari (2013), Yusro Rahma (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *margin murabahah*.

Suku bunga (*Interest Rate*) adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai *persentase* dari \$100 per tahun) (Mishkin 2014:4). Sedangkan menurut kamus bank Indonesia, *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Pergerakan *margin murabahah*, *BI rate* dapat dilihat pada Grafik yang akan menunjukkan pergerakan antara tingkat *margin murabahah* dan *BI rate* di waktu yang sama.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, data diolah

**Gambar 1.2**  
**Pergerakan *Margin Murabahah* dan Suku Bunga BI**

Gambar 1.2 menunjukkan betapa fluktuatifnya kedua variabel tersebut, namun yang perlu dicermati adalah pergerakan yang sama antara *margin murabahah* dan *BI rate* di setiap tahunnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnaliana (2015), Anik (2017), Wahyudi (2017), Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin, dan Masyudan Dardiri (2020), Nurul Imamah (2021), dan Isnaliana (2015) menunjukkan hasil bahwa tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap *margin murabahah*. sedangkan hasil penelitian Liana Lili (2014), Eli dan Erwin (2014), Khairah dan Atina (2019) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga Bank Indonesia secara parsial terbukti berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *margin murabahah*.

Berdasarkan fenomena di atas dan adanya inkonsistensi penelitian-penelitian sebelumnya serta perbedaan objek, periode, dan waktu penelitian menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku Bunga BI terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Objek dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Penulis juga mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dengan penelitian penulis untuk mempermudah proses penelitian. Adapun referensi tersebut sebagai berikut:

Arni Purwanti (2013) melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan Murabahah Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Margin Murabahah*". Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Astri Arumdhani dan Rini Septiani (2012) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*. *BI Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*.

Sindy Silvy Rosa dan Mia Kusumawaty (2019) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah*". Hasil menunjukkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*, sedangkan *BI Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*.

Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin, dan Masyudan Dardiri (2020) melakukan penelitian dengan judul "*Faktor-Faktor yang Berdampak Terhadap Pendapatan Margin Murabahah*". Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*



berpengaruh positif terhadap penerimaan *margin murabahah* BI rate berpengaruh positif terhadap *margin murabahah*.

Nurul Imamah (2021) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan BI Rate mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Sry Lestari (2019) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *margin murabahah*.

Yuli Mustikawati dan Muhammad Ali Fikri (2021) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, BI Rate, dan Inflasi pada Pendapatan Margin Murabahah" Hasil penelitian menunjukkan BI Rate berpengaruh negatif terhadap *margin murabahah*.

Woro Indah Puspita Widya Nuri (2019) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah". Hasil Penelitian menunjukkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *margin murabahah*, dan suku bunga BI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Margin Murabahah*.

Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati (2019) melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Margin Murabahah* Pada

Industri Perbankan Syariah". Hasil penelitian menunjukkan *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Fidyah (2017) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* tidak signifikan terhadap *margin murabahah*.

Ely Suhayati dan Erwin Yudiansyah (2014) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*". Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *margin murabahah* sedangkan suku bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah*.

Wahyudi (2017) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan *BI Rate* terhadap *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *BI rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *margin murabahah*.

Liana Purnama Sari dan Lili Syafitri (2012) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Syariah". Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah* dan suku bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari (2013) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan *Margin*

dengan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah X". Hasil menunjukkan bahwa volume pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *margin* pembiayaan *murabahah*.

Yusro Rahma (2016) melakukan penelitian dengan judul "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi *Margin Murabahah* Bank Syariah di Indonesia". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Anik (2017) melakukan penelitian dengan judul "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Margin Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015". Hasil menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh terhadap *margin murabahah*.

Adi Yulianto, Ade Ali Nurdin, dan Ine Mayasari (2021) melakukan penelitian dengan judul "Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* merupakan faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap *margin* keuntungan *murabahah*.

Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin dan Masyhudan Dardiri (2020) melakukan penelitian dengan judul "Faktor- Faktor Yang Berdampak Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Periode 2012-2019". Penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *BI Rate* mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan *margin murabahah*.

Isnaliana (2015) melakukan penelitian dengan judul "Penetapan *Margin* Keuntungan *Murabahah*: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah". *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap penetapan *margin*

keuntungan *murabahah* sebagai *benchmark* agar kompetitif dan perhitungan kemungkinan terjadinya inflasi.

Kenda Satya (2014) melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan *Margin Murabahah* Pembiayaan Konsumtif Di Bank Kaltim Syariah". Hasil menunjukkan bahwa Suku Bunga BI mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *margin murabahah* Bank Kaltim Syariah.

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No	Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
1.	Arni Purwanti (2013) Analisis <i>Cash Ratio</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pengaruhnya Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	- Variabel : <i>Cash Ratio</i> - Analisis Regresi Linear Berganda - Jangka Waktu Tahun 2003-2009 - Perusahaan Bank Muamalat Indonesia	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i>	Jurnal Riset Akuntansi Volume V/No.2/Oktober 2013 ISSN : 2086-0447
2.	Astri Arumdhani dan Rini Septiani (2012) Pengaruh pembiayaan dan tingkat suku bunga BI terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i> pada PT Bank Syariah Mandiri	Variabel independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Tingkat suku bunga Bank Indonesia Variabel dependen: Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	- Analisis Regresi Linear Berganda - Studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk - Jjang waktu Tahun 2007-2010	- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> - BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> .	Jurnal Riset Akuntansi Volume IV/No.1/April 2012 ISSN : 2086-0447
3.	Sindy Silvy Rosa dan Mia	-Variabel Independen:	-Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil menunjukkan pembiayaan <i>murabahah</i>	Jurnal Akuntanika Vol.5 No.1,

	Kusumawaty (2019) Pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> dan suku bunga BI terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i> perbankan syariah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel dan Tingkat suku bunga Bank Indonesia -Variabel dependen: Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	-Jangka waktu penelitian tahun 2011-2015	berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> , sedangkan BI <i>Rate</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> .	Januari-Juni 2019 ISSN 2407-1072
4.	Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin, dan Masyudan Dardiri (2020) Faktor-Faktor yang Berdampak Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	Variabel Y: Margin Murabahah	-Variabel X: DPK, Biaya Operasional Perusahaan Bank BRI Syariah -Jenjang waktu 2012-2019 - Analisis Regresi Linier Berganda	-Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap penerimaan <i>margin murabahah</i> - BI Rate berpengaruh positif terhadap <i>margin murabahah</i>	<i>Journal of Islamic Economics Studies</i> Volume 1 No. 1 Oktober 2020 Halaman 56-67
5.	Nurul Imamah (2021) Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	-Variabel X: Suku Bunga BI -Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i> -Analisis Regresi Data Panel	-Jenjang waktu Tahun 2017-2018	Hasil penelitian menunjukkan BI <i>Rate</i> mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i>	<i>Journal of Sharia Management and Business</i> Vol 1 No 1 April 2021
6.	Sry Lestari (2019) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri	Variabel X: Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Jenjang waktu Tahun 2016-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap <i>margin murabahah</i>	Jurnal Nahdatul Iqtishadiyah Vol. 1 No.1 2020 Pg 1-20
7.	Yuli Mustikawati dan	Variabel X: BI <i>Rate</i>	-Variabel X: DPK, Biaya	Hasil penelitian menunjukkan BI <i>Rate</i> berpengaruh	Jurnal Ekonomi Syariah,

	Muhammad Ali Fikri (2021)	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	Operasional dan Inflasi -Jenjang waktu 2015-2019	negatif terhadap <i>margin murabahah</i>	Akuntansi dan Perbankan, Vol 5 Issue pg: 121-139
	Operasional, BI <i>Rate</i> , dan Inflasi pada Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>				
8.	Woro Indah Puspita Widya Nuri (2019)	Variabel X: <i>Murabahah</i> dan Suku Bunga BI Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Jenjang waktu 2013-2017 -Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> , dan suku bunga BI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Margin Murabahah</i>	Jurnal Universitas Muhammadiyah DR. Hamka 2019
9.	Khairoh Ekawati dan Atina Shofawati (2019)	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Jenjang waktu 2012-2017 -Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan BI <i>Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>margin murabahah</i> .	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 5 No 1 Januari-Juni 2019
	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat <i>Margin Murabahah</i> Pada Industri Perbankan Syariah				
10.	Fidyah (2017)	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Jenjang waktu 2003-2010 -Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pembiayaan <i>murabahah</i> tidak signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> .	Jurnal STIE Semarang Vol 9 No 1 Edisi Februari 2017
	Analisis Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Muamalat Indonesia				
11.	Ely Suhayati dan Erwin Yudiansyah (2014)	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-jenjang waktu tahun 2010-2012	Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap <i>margin murabahah</i> sedangkan suku	Thesis Universitas Komputer Indonesia
	Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia dan Pembiayaan				

	<i>Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah</i>				bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i>	
12.	Wahyudi (2017) Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap <i>Margin Pembiayaan Murabahah</i> Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Variabel : ROA, DPK dan Inflasi -Tenggang waktu 2012-2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>margin murabahah</i>	Bachelor's Thesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
13.	Liana Purnama Sari dan Lili Syafitri (2012) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> pada PT Bank Syariah	Variabel : Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Tingkat Suku Bunga BI dan <i>Margin Murabahah</i>	-Tenggang waktu 2008-2012 -PT Bank Syariah Manfita cabang Ilir Timur II Palembang	Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> dan suku bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i>	Jurnal Akuntansi 2012 (online)	
14.	Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari (2013) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan <i>Margin</i> dengan Akad <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah X	Variabel X: Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel Y: <i>Margin Pembiayaan Murabahah</i>	Variabel X: Biaya Overhead dan Administrasi	Hasil menunjukkan bahwa volume pembiayaan tidak berpengaruh terhadap <i>margin murabahah</i>	BINUS Business Review Vol. 4 No. 2 (2013)	
15.	Yusro Rahma (2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Margin Murabahah</i> Bank Syariah di Indonesia	-Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	-Variabel yang digunakan adalah <i>Return On Asset</i> (ROA), pembiayaan, dan bagi hasil DPK.	Hasil dari penelitian ini menunjukam bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>margin murabahah</i>	Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9 (I), April 2016 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190	

				-Jangka waktu penelitian 2011-2013		Page 43-54
16.	Anik (2017) Faktor Yang Berpengaruh Terhadap <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015	Variabel Y: Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		Populasi yang digunakan dalam penelitian ini laporan keuangan Bank Syariah Mandiri saja	Hasil menunjukkan bahwa <i>BI Rate</i> berpengaruh terhadap <i>margin murabahah</i>	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 3 No. 01 Tahun 2017 ISSN: 2477-6157
17.	Adi Yulianto, Ade Ali Nurdin, dan Ine Mayasari (2021) Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Variabel X: Pembiayaan <i>murabahah</i> Variabel Y: Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>	X	Variabel: biaya <i>overhead</i> , bagi hasil dan pihak ketiga, suku bunga deposito serta inflasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pembiayaan <i>murabahah</i> merupakan faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap <i>margin keuntungan murabahah</i> .	<i>Journal of Applied Islamic Economics and Finance</i> Vol. 1, No. 2, February 2020, pp. 398-411 ISSN: 2746-6213 (Online)
18.	Ahmad Fatkhur Rizqi, Ach. Yasin dan Masyhudan Dardiri (2020) Faktor-Faktor Yang Berdampak Terhadap Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Pada Bank BRI Syariah Periode 2012-2019	Variabel X: Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>BI Rate</i> Variabel Y: <i>Margin Murabahah</i>	X	Variabel: biaya operasional dan DPK	Penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>BI Rate</i> mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan <i>margin murabahah</i>	<i>Journal of Islamic Economics Studies</i> Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020 Halaman 56-67
19.	Isnaliana (2015) Penetapan <i>Margin Keuntungan Murabahah</i> : Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah	Variabel : <i>Margin Keuntungan Murabahah</i>		Objek: Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah	Bank <i>BI Rate</i> berpengaruh signifikan terhadap penetapan <i>margin keuntungan murabahah</i> sebagai <i>benchmark</i> agar kompetitif dan perhitungan	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 4, No.2, 2015 E-ISSN: 2549-0648 dan



20.	Kenda Satya (2014)	Variabel X : Tingkat suku bunga BI	Variabel independen: Variabel FDR, BOPO, Inflasi	kemungkinan terjadinya inflasi Hasil menunjukkan bahwa Suku Bunga BI mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>margin murabahah</i> Bank Kaltim Syariah.	<i>Journal of Innovation in Business and Economics</i> Vol. 4 No. 2 Juli 2013 ISSN: 2580-9431
-----	--------------------	---------------------------------------	---	---	--

Irna Arianti (2021) Penelitian penulis yaitu:

"Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* (Survey pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2011-2019)"

Variabel yang digunakan yaitu X1 Pembiayaan *Murabahah*, X2 Tingkat Suku Bunga BI sebagai variabel independen dan *Margin Murabahah* (Y) sebagai variabel dependen.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi hal tersebut dan adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta perbedaan objek, periode, dan waktu penelitian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul: "**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*** (Survey pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2011-2019)".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah*, tingkat suku bunga terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.
3. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah*, tingkat suku bunga terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap *margin murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2019.

### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Menjadi salah satu pertimbangan bagi nasabah dalam proses pengembalian keputusan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah.
2. Membantu Bank syariah mengukur kinerja terkait dengan pembiayaan *murabahah*.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan tentang masalah yang diteliti.
2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar/referensi bagi peneliti-peneliti di masa mendatang.

Bagi pembaca, hasil penelitian ini mampu menambah wawasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

### **1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2011-2019, dengan mengambil dan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder melalui media internet yang diterbitkan pada *website* resmi masing-masing perbankan syariah, dan Bank Indonesia.

#### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhitung bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember 2021. Untuk lebih jelasnya, penelitian menyajikan matriks dari jadwal skripsi dalam lampiran 1.